



Recht Studiosum Law Review  
Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



## Implementasi Prinsip Hukum Internasional Dalam Perjanjian Dagang Bebas Indonesia – Korea (IK-CEPA): Studi Perbandingan Dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Lainnya

Siti Khairunnissa

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*Corresponding Author: [Sitikhairunnissa@usu.ac.id](mailto:Sitikhairunnissa@usu.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 25 April 2025

Revised 10 May 2025

Accepted 10 May 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

#### How to cite:

K, Siti. (2025). Implementasi Prinsip Hukum Internasional Dalam Perjanjian Dagang Bebas Indonesia – Korea (IK-CEPA): Studi Perbandingan Dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Lainnya. *Recht Studiosum Law Review*, 4(1), 102-109.

### ABSTRACT

*Every nation has the right in free trade with other country. Differences in legal, economic, ideological, or political systems among nations do not hinder the freedom to trade. This research examines the implementation of international law principles in the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) through a comparative study with other free trade agreements. The background of this research is rooted in the importance of applying the principle of pacta sunt servanda and the principle of non-discrimination, which serve as the foundation in international trade relations, to ensure legal certainty and the protection of national interests. This study also considers the challenges of adjusting domestic regulations to international legal norms adopted in free trade agreements, both in bilateral and multilateral schemes. The research method employed is normative legal research, with an analytical approach to treaty documents, international law theories, and related secondary literature. The analysis process with descriptively and comparatively to identify dispute settlement mechanisms and the application of international law principles in IK-CEPA with other free trade agreements such as RCEP. Primary data is obtained from the text of the agreement and policy documents, while secondary data is obtained from academic studies and related publications.*

**Keywords:** *International law principles, IK CEPA, Free Trade Agreement"*

### ABSTRAK

Setiap negara berhak melakukan perdagangan bebas dengan negara di seluruh dunia. Perbedaan sistem hukum, ekonomi, ideologi, atau politik antar negara tidak menjadi penghalang bagi kebebasan berdagang. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip hukum internasional dalam perjanjian dagang bebas Indonesia–Korea (IK-CEPA) melalui studi perbandingan dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya penerapan asas pacta sunt servanda dan prinsip non-diskriminasi yang menjadi fondasi dalam hubungan perdagangan internasional, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kajian ini juga mempertimbangkan tantangan penyesuaian regulasi domestik terhadap norma hukum internasional yang diadopsi dalam perjanjian perdagangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license. [10.32734/rslr.v4i1.20625](https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.20625)

bebas, baik dalam skema bilateral maupun multilateral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis dokumen perjanjian, teori hukum internasional, serta literatur sekunder terkait. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam IK-CEPA dengan perjanjian dagang bebas lainnya seperti RCEP. Data primer diperoleh dari teks perjanjian dan dokumen kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian akademik dan publikasi terkait.

**Keyword:** Prinsip hukum internasional, IK CEPA, Perjanjian Ekonomi bebas

## 1. Pendahuluan

Salah satu mitra dagang terdekat dengan negara Indonesia adalah Republik Korea, Pemerintah Indonesia menggunakan praktik perjanjian investasi melalui bentuk perjanjian multilateral dan bilateral perdagangan dengan bidang investasi memperlihatkan karakteristik perjanjian investasi generasi terbaru. Salah satu diantaranya Perjanjian KemitraanE konomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).<sup>1</sup>

Hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan telah dimulai sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1973. Sejak saat itu, hubungan ekonomi kedua negara mengalami perkembangan yang dinamis dan bertransformasi seiring dengan perubahan kondisi geopolitik, globalisasi perdagangan, serta kebijakan domestik masing-masing negara<sup>2</sup>

Perundingan *Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) diawali dengan pembentukan *Joint Study Group* (JSG) sebagai tindak lanjut permintaan Presiden Republik Korea yang disampaikan saat kunjungan kehormatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai *Special Envoy* Presiden Republik Indonesia ke Seoul pada tanggal 14-17 Februari 2011.<sup>3</sup>

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea diinisiasi pada bulan Februari 2011. Inisiatif awal tersebut kemudian diikuti dengan penyusunan studi kelayakan bersama yang menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pada tanggal 28 Maret 2012, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Korea secara resmi meluncurkan perundingan perjanjian ini. Rangkaian perundingan dari putaran pertama hingga putaran ketujuh dilakukan dalam rentang waktu antara Juli 2012 dan Februari 2014, sebelum proses tersebut sempat dihentikan sementara akibat adanya pergantian pemerintahan.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pada bulan September 2018, kedua kepala negara mengadakan pertemuan di Seoul, Korea, dan menetapkan mandat untuk menginisiasi kembali perundingan yang sempat tertunda. Inisiatif tersebut segera direspon oleh Menteri Perdagangan kedua negara. Lebih lanjut, pada tanggal 19 Februari 2019, kedua negara sepakat untuk mengaktifkan kembali perundingan perjanjian dengan perspektif yang diperbarui. Dalam jangka waktu delapan bulan setelah pengaktifan kembali tersebut, kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan substansial atas isi perundingan. Akhirnya, pada tanggal 25 November 2019, kedua belah pihak mengeluarkan

<sup>1</sup> Surya Oktaviandra, (2023) Hukum Dan Praktik Penanaman Modal National Dan Internasional Indonesia. Prenada Media. Hal. 110

<sup>2</sup> Kedutaan besar Republik Indonesia di Seoul, "Profil Negara dan hubungan bilateral [https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan\\_bilateral/558/etc-menu:Internet](https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu:Internet)

<sup>3</sup> Triharyanti, N., Hergianasari, P., & Nau, N. U. ( 2023). Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia TerhadapReaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-KoreaComprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022. *Administratus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Hal. 3-5.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 9.

pernyataan bersama yang menyatakan bahwa perundingan telah mencapai penyelesaian final, dan pada tanggal 18 Desember 2020, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif tersebut secara resmi disepakati.<sup>5</sup>

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan kesepakatan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.<sup>6</sup>

Pada tanggal 18 Desember 2020, IK-CEPA telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara. Berdasarkan Pasal 13.4 angka 2 IK-CEPA, perjanjian ini akan mulai berlaku 60 (enam puluh) hari setelah dipertukarkannya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh kedua negara bahwa Indonesia dan Republik Korea telah menyelesaikan persyaratan internal masing-masing, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh kedua negara. Republik Korea telah menyelesaikan proses ratifikasinya di *National Assembly* pada tanggal 29 Juni 2021.<sup>7</sup>

Seiring dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan, perjanjian perdagangan bebas telah menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan kerja sama ekonomi antar negara. Implementasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam perjanjian seperti IK-CEPA memainkan peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, harmonisasi regulasi, serta perlindungan bagi investor dan pelaku ekonomi nasional. Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) telah diimplementasikan sebagai salah satu upaya meningkatkan integrasi ekonomi dengan menerapkan standar hukum internasional, yang menuntut penyesuaian hukum domestik agar relevan dan efektif.

Ketentuan dalam IK-CEPA sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Meski demikian, agar implementasi perjanjian ini berjalan secara optimal, diperlukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan serta penyusunan regulasi teknis. Regulasi teknis tersebut mencakup penetapan tarif bea masuk sesuai dengan skema perjanjian, penerapan prosedur administrasi impor-ekspor yang telah disepakati, implementasi komitmen di sektor jasa, serta upaya untuk meningkatkan perlindungan, fasilitasi, promosi, dan liberalisasi investasi. Selain itu, perlu juga diatur aturan kepabeanan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan.

Implementasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam perjanjian seperti IK-CEPA memainkan peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, harmonisasi regulasi, serta perlindungan bagi investor dan pelaku ekonomi nasional. Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) telah diimplementasikan sebagai salah satu upaya meningkatkan integrasi ekonomi dengan menerapkan standar hukum internasional, yang menuntut penyesuaian hukum domestik agar relevan dan efektif. Di tengah dinamika hubungan ekonomi bilateral yang telah tumbuh sejak 1973, isu hukum yang akan dianalisa adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik perjanjian dagang bebas IK CEPA serta sejauh mana penerapannya dapat dibandingkan dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya di kawasan maupun secara multilateral.

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>5</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between Government of The Republic of Indonesia and the Government Of Republic of Korea).

<sup>6</sup> Pasal 2 Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Wina 1969)

<sup>7</sup> Wibawa, S. N. (2024). Analisis Two-Level Game Theory Dalam Negosiasi Ulang Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Pada Sektor Perdagangan Tahun 2019-2022. *Repository Universitas Islam Indonesia*. Hal. 27-28.

Untuk mengidentifikasi fenomena tersebut, Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis teks perjanjian, undang-undang, serta regulasi yang berlaku sehingga dapat dilihat sejauh mana implementasi prinsip hukum internasional diintegrasikan dalam IK-CEPA. Analisis doktrinal dilakukan untuk menilai argumentasi hukum yang mendasari implementasi perjanjian yang bersangkutan.

Dengan membandingkan IK-CEPA dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penerapan prinsip hukum internasional. Pendekatan komparatif membantu mengevaluasi keefektifan penyesuaian antara norma hukum internasional dan regulasi nasional, serta memberikan gambaran atas arah perkembangan perjanjian perdagangan bebas secara global.

Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur berupa jurnal, artikel hukum, buku, dan dokumen resmi perjanjian sehingga menyediakan kerangka teoritis dan empiris yang relevan. Studi pustaka ini juga membantu dalam mengumpulkan informasi tentang perkembangan terkini dan implikasi kebijakan dari implementasi perjanjian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Implementasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam IK-CEPA dalam ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa

CEPA memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan FTA (*Free trade agreement*). FTA mempunyai tujuan hingga pada tahap mengeliminasi hambatan tarif, sedangkan CEPA bertujuan tidak hanya mengurangi hambatan perdagangan saja melainkan juga mencakup area kerja sama yang lebih luas dan melampaui bentuk hubungan perdagangan semata, melainkan juga mencakup isu mengenai investasi, bantuan ekonomi, kerja sama teknologi serta energi terbarukan dan sebagainya yang bersifat lebih komprehensif dan menyeluruh

IK CEPA merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Korea. Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh dua subjek hukum internasional, yaitu negara yang masing-masing mempunyai wewenang dan kapasitas hukum untuk membuat suatu perjanjian internasional. Dalam situasi tertentu, beberapa negara dan atau organisasi internasional dapat bergabung dan bertindak sebagai satu pihak. Lalu, hal yang utama dalam perjanjian bilateral adalah kesepakatan antara kedua pihak terkait isi perjanjian. Perjanjian bilateral pada umumnya berbentuk sebuah instrumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau pertukaran dua dokumen, nota/surat diplomatik, yang mengkonfirmasi bahwa keduanya telah menyetujui<sup>8</sup>

Berdasarkan pandangan Jonty Bloom (2017), CEPA dapat digolongkan sebagai Free Trade Area Plus, yaitu kawasan perdagangan bebas yang tidak hanya menghapuskan tarif, pajak, maupun kuota untuk barang dan/atau jasa yang masuk antarnegara, tetapi juga menyertakan berbagai pengecualian. Negosiasi untuk membentuk kawasan seperti ini biasanya memakan waktu bertahun-tahun dan tidak mutlak; misalnya, sektor pertanian dan perikanan dapat dikecualikan, industri tertentu mungkin mendapatkan perlindungan khusus, serta beberapa jenis barang tidak termasuk dalam ketentuan perjanjian<sup>9</sup>

Hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan telah berkembang semakin erat sejak negosiasi CEPA pertama kali dimulai. Indonesia kini menjadi tujuan investasi langsung asing (FDI) terbesar kedua bagi Korea Selatan di ASEAN, setelah Vietnam. Pada tahun 2021, perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan tumbuh sebesar 39 persen hingga mencapai US\$19,28 miliar. Ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan meliputi bahan baku seperti batu bara, tembaga, karet, kayu lapis, dan timah. Ekspor utama Korea Selatan ke Indonesia meliputi produk industri seperti karet sintetis, produk baja datar, sirkuit listrik, dan benang<sup>10</sup>

Sebagai bagian dari keanggotaan di WTO, Indonesia juga terlibat dalam sengketa dengan negara lain. Salah

<sup>8</sup> Claude Schenker. 2015. Practice Guide to International Treaties, Directorate of International Law (DIL), Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Switzerland, hal. 4.

<sup>9</sup> Jonty, Bloom (2017). Free trade area, singlemarket, customs union - what's the difference?.

<sup>10</sup> Asean Briefing, (2022) Indonesia-South Korea Free Trade Agreement to Take Effect. <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-south-korea-free-trade-agreement-to-take-effect/>

satu kasusnya adalah ketika Korea Selatan menuduh Indonesia melakukan praktik dumping. Dumping terjadi apabila produk-produk impor dijual dengan harga lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran. Dumping merupakan tindakan melanggar kesepakatan yang telah disepakati dan diratifikasi oleh negara-negara. Untuk menerapkan sanksi terhadap dumping, badan perdagangan suatu negara harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dumping tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri di negaranya. Sengketa ini telah sampai pada tingkat banding. Panel menilai Korea Selatan telah melakukan kesalahan dalam pembuktian adanya praktik dumping yang dilakukan oleh Indonesia dan mengenakan beberapa sanksi bagi Korea Selatan. Berdasarkan hasil laporan panel tersebut, DSB WTO (*Dispute Settlement Body World Trade Organization*) mengadopsi laporan panel.

Dumping terjadi ketika produk impor dipasarkan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar normal. Praktik ini merupakan pelanggaran atas perjanjian internasional yang telah disepakati dan diratifikasi oleh berbagai negara. Untuk menerapkan sanksi terhadap dumping, suatu negara harus dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan kerugian pada industrinya. Sengketa ini telah mencapai tahap banding, di mana panel penyelesaian sengketa menilai bahwa Korea Selatan melakukan kesalahan dalam menunjukkan adanya praktik dumping oleh Indonesia, sehingga beberapa sanksi dijatuhkan kepada Korea Selatan. Berdasarkan temuan tersebut, DSB WTO kemudian mengadopsi laporan panel sebagai acuan dalam Kasus *Korea – Anti Dumping Duties on Import of Certain Papers from Indonesia, Resource to Article 21.5 of the DSU by Indonesia*.<sup>11</sup>

Meskipun IK-CEPA telah mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase, terdapat ambiguitas dalam ketentuan prosedural yang mengatur transisi antar tahap penyelesaian sengketa. Ambiguitas ini dapat memicu perbedaan interpretasi antara pihak-pihak yang bersengketa serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>12</sup>

Sejarah harmonisasi hukum sebenarnya sudah dapat ditemukan pada paruh kedua abad ke-19. Pada masa ini pengaruh kodifikasi hukum Eropa, terutama kodifikasi hukum Perancis dan Jerman, sudah terasa diseluruh dunia, bahkan di belahan dunia yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa<sup>13</sup> al yang sama juga terjadi di Negara-Negaracommon law melalui penyebarluasan konsep dan aturan hukum dari tradisihukum Inggris. Dengan demikian telah menghasilkan suatu konsep hukum yang harmoni dalam suatu keluarga hukum<sup>14</sup>

Goode menyebutkan beberapa metode harmonisasi hukum secara lebih detail yaitu: konvensi multilateral yang bermaksud membuat penyeragaman hukum, perjanjian bilateral, directive, (bentuk pengaturan untuk Uni Eropa), model hukum, kodifikasi hukum kebiasaan, aturan perdagangan internasional yang dibuat oleh organisasi internasional non pemerintahan, kontrak model, dan pernyataan kembali prinsip-prinsip hukum (restatement) oleh para sarjana dan ahli hukum<sup>15</sup>

Ketergantungan pada lembaga arbitrase internasional juga mengakibatkan beberapa kelemahan. Dalam kasus dumping yang mengharuskan penyelesaian melalui arbitrase, keputusan yang diambil oleh lembaga arbitrase kadang harus diterjemahkan ke dalam konteks hukum nasional yang berbeda-beda standar dan prosedurnya. Perbedaan interpretasi antara putusan lembaga arbitrase internasional dan implementasi di tingkat nasional

<sup>11</sup> World Trade Organization, WT/DS312/RW 28 September 2007 (07-3896), Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia: Resource to Article 21.5 of the DSU by Indonesia: Report of the Panel (2007).

<sup>12</sup> Fence M. Wahyu dalam Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), hal. 220.

<sup>13</sup> Subianta Mandala, 2016, ‘Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang dan Model Pendekatannya’ Bina Mulia Hukum 53, Hal. 54-55.

<sup>14</sup> Jose Angelo Estrella Faria, ‘Future Direcons of Legal Harmonisaon and Law Reform: Stormy Seas or Prosperous Voyage?’ (2009) 14 (1-2) Uniform Law Review 5, Hal. 6.

<sup>15</sup> Roy Goode, Commercial Law(4thed, Penguin 2010). Hal. 914.

bisa berdampak pada ketidakjelasan pelaksanaan putusan.

Prinsip dasar kebebasan berkontrak merupakan salah satu landasan utama dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan isi kontrak sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka, termasuk dalam menentukan forum penyelesaian sengketa. Dengan diterapkannya asas kebebasan berkontrak, para pihak memiliki hak untuk secara bebas menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, apakah melalui litigasi di pengadilan atau melalui metode alternatif seperti arbitrase dan mediasi.

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekurangan mekanisme penyelesaian sengketa dumping dalam IK-CEPA mencakup: (1) kelemahan kelembagaan dengan perumusan aturan yang belum spesifik dan rinci untuk kasus dumping, (2) ambiguitas prosedural yang menghambat kelancaran proses negosiasi sampai arbitrase, (3) ketidakmampuan beradaptasi terhadap dinamika perubahan kondisi pasar global, (4) kurangnya sinkronisasi antara mekanisme internasional dengan regulasi domestik, (5) masalah transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan yang rendah, (6) biaya dan waktu penyelesaian sengketa yang tinggi, (7) permasalahan implementasi putusan arbitrase di tingkat nasional yang mengalami perbedaan interpretasi, serta (8) keterbatasan dalam mengantisipasi aspek politik dari sengketa dumping.

## 2. *Perbandingan penerapan prinsip hukum internasional pada IK CEPA dengan Perjanjian Ekonomi bebas lainnya*

Partisipasi Indonesia dalam kerjasama internasional adalah implementasi dari tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi perlindungan seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, kemajuan pendidikan, serta kontribusi pada perdamaian dunia, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, perjanjian kerjasama internasional menjadi suatu kebutuhan.<sup>16</sup>

Hubungan dagang antara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, pada awalnya terjalin melalui program *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA) yang mulai berlaku pada Agustus 2006. Kesepakatan ini berhasil mengurangi secara signifikan tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan antar negara anggota, yang pada gilirannya memperkuat integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk membentuk *Joint Study Group* (JSG) dengan tujuan melaksanakan pengkajian terkait mbentukan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral, Dari hasil JSG tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwasanya akan sangat menguntungkan jika kerja sama antar dua negara terkait *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dilakukan, maka output dari kajian tersebut adalah kesepakatan dibentuknya IK-CEPA sebagai upaya memperkuat kerja sama perdagangan serta hubungan ekonomu dengan penghapusan segala hal yang sekiranya dianggap suatu hambatan.<sup>17</sup>

Dibandingkan dengan AKFTA, Indonesia-Korea CEPA (IK-CEPA) dipandang lebih bermanfaat dan progresif. Hal ini disebabkan karena Korea Selatan menghapuskan bea masuk untuk sebagian besar produk Indonesia, mencapai 95,54%. Sementara itu, Indonesia juga menghilangkan tarif untuk 92,06% produk impor dari Korea Selatan, angka yang lebih tinggi dari capaian AKFTA sebesar 87%. Adanya IK-CEPA diharapkan dapat memfasilitasi transfer teknologi, terutama dari sektor otomotif Korea Selatan yang dikenal sangat maju.

Dalam membandingkan perbedaan antara Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK CEPA), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan Indonesia-Jepang *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IJ CEPA) dari perspektif prinsip hukum internasional, sejumlah aspek fundamental harus dikaji secara mendalam. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan ruang lingkup dan cakupan perjanjian, tetapi juga pada cara penerapan prinsip-prinsip dasar hukum internasional seperti *pacta sunt servanda*, prinsip non-diskriminasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta aspek harmonisasi antara norma internasional dan hukum domestik. Perbandingan penerapan prinsip non diskriminasi dalam perjanjian RCEP, IK CEPA, dan IJ CEPA menggambarkan bagaimana karakteristik hubungan multilateral dan bilateral mempengaruhi formulasi dan implementasi klausul non diskriminasi.

<sup>16</sup> Alenia IV Pembukaan UUD 1945

<sup>17</sup> Rizal Budi Santoso, 2022, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)," *Indonesian Journal of International Relations* 6, no. 2 (August 30, 2022): 343–63, <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i2.386>.

Pertama, asas *pacta sunt servanda* atau “perjanjian harus ditepati” merupakan pilar utama dalam setiap perjanjian internasional. Dalam konteks RCEP yang merupakan perjanjian regional multilateral, asas ini dipandang sebagai kewajiban normatif yang mewajibkan seluruh negara anggota untuk mengakomodasi dan menyesuaikan sistem hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pada tataran regional. Proses harmonisasi ini, berupa penyesuaian legislasi domestik, menjadi tantangan tersendiri karena harus mengintegrasikan standar hukum internasional yang seragam ke dalam sistem hukum masing-masing negara yang berbeda latar belakangnya seperti proses ratifikasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.24 Tahun 2020 Tentang Perjanjian Internasional.<sup>18</sup> Prosesnya ratifikasi membutuhkan persetujuan DPR. Untuk mencapai pengesahan dokumen RCEP harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari 14.367 halaman dengan istilah-istilah tertentu yang tidak memiliki kosakata bahasa Indonesia. Setelah itu, pemerintah harus memitigasi para perwakilan perdagangan Indonesia tentang tantangan yang bisa terjadi dari RCEP ke beberapa bidang perdagangan, antara lain telekomunikasi dan informasi, garmen/tekstil, alas kaki, dan otomotif.

Sebaliknya, dalam perjanjian bilateral seperti IK CEPA dan IJ CEPA, penerapan asas *pacta sunt servanda* diorganisasikan secara lebih fleksibel. Kedua pihak dapat melakukan negosiasi secara langsung untuk menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa dan prosedur penegakan klausul-klausul hukum yang spesifik sesuai dengan kondisi domestik masing-masing, sehingga meskipun prinsip utamanya tetap dihormati, adaptasinya tidak menuntut perubahan yang terlalu komprehensif pada tingkat nasional

Kedua, Prinsip Non-Diskriminasi, khususnya asas *Most Favoured Nation (MFN)* yang secara tradisional diterapkan dalam berbagai kesepakatan, menunjukkan adanya penurunan signifikansi. Penurunan ini muncul karena adanya praktik perlakuan khusus di antara negara-negara yang tergabung dalam *Preferential Trade Agreement (PTA)*. Dalam kerangka PTA, sebuah negara akan memberikan preferensi tertentu kepada negara anggota lain, yang umumnya akan diimbangi dengan perlakuan resiprokal. RCEP yang bersifat multilateral menuntut harmonisasi yang lebih intensif antar negara anggota, sementara perjanjian bilateral seperti IK CEPA dan IJ CEPA menawarkan ruang negosiasi yang lebih spesifik dan diselaraskan dengan kebutuhan domestik negara masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme implementasi, inti dari prinsip non-diskriminasi sebagai landasan untuk menghindari perlakuan favorit yang merugikan dan mendukung perdagangan yang adil tetap dipertahankan di semua perjanjian. Keseimbangan antara fleksibilitas nasional dan konsistensi internasional dalam penerapan prinsip ini menunjukkan adanya dinamika adaptasi normatif yang terus berkembang seiring dengan perubahan konteks ekonomi global.

Misalnya, kesepakatan mengenai aturan asal produk dan kriteria teknis dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga aspek perlakuan sebanding antara eksportir dan importir dapat diatur secara lebih rinci dan fleksibel, tanpa mengorbankan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar internasional. Perbedaan ketentuan teknis seperti aturan asal dapat mencerminkan bagaimana prinsip non-diskriminasi diinterpretasikan secara berbeda dalam perjanjian bilateral dibandingkan dengan perjanjian multilateral.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulannya, meskipun IK-CEPA telah dirancang dengan dasar-dasar prinsip hukum internasional yang kuat, mekanisme penyelesaian sengketa yang diadopsi masih menyimpan sejumlah kekurangan. Keterbatasan dalam integrasi teknologi melalui Online Dispute Resolution, ambiguitas prosedural, ketidakselarasan dengan regulasi nasional, kekakuan mekanisme dalam menghadapi dinamika pasar global, ketergantungan pada arbitrase internasional, rendahnya partisipasi stakeholder, serta masalah pengawasan dan kapasitas operator, merupakan tantangan yang signifikan. Kekurangan-kekurangan ini tidak hanya menghambat kelancaran penyelesaian sengketa, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan para pelaku ekonomi dalam mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang diatur oleh IK-CEPA.

Analisis perbandingan prinsip hukum internasional antara IK CEPA, RCEP, dan IJ CEPA menunjukkan bahwa walaupun ketiganya berlandaskan asas fundamental hukum internasional, ruang lingkup pelaksanaan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan tingkat fleksibilitas dalam penyesuaian hukum domestik merupakan variabel utama yang membedakan karakter hukum dari masing-masing perjanjian. Perbedaan ini tidak hanya

---

<sup>18</sup> Undang – Undang No 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional

mencerminkan perbedaan skala dan ruang lingkup, tetapi juga mengindikasikan strategi penyesuaian hukum berbeda yang diperlukan dalam konteks multilateral versus bilateral guna mencapai tujuan integrasi ekonomi internasional tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

## 5. Referensi

- Asean Briefing, (2022) Indonesia-South Korea Free Trade Agreement to Take Effect. <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-south-korea-free-trade-agreement-to-take-effect/>
- Bloom, Jonty. (2017). Free trade area, singlemarket, customs union - what's the difference?
- Claude Schenker. Practice Guide to International Treaties, Directorate of International Law (DIL), Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), Switzerland, 2015,
- Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between Government of The Republic of Indonesia and the Government of Republic of Korea*)
- GoodeR, Commercial Law (4th ed, Penguin 2010).
- Oktaviandra, Surya. (2023). Hukum Dan Praktik Penanaman Modal National Dan Internasional Indonesia. Prenada Media.
- Santoso, Rizal Budi 2022, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)," Indonesian Journal of International Relations 6, no. 2 (August 30, 2022): 343–63, <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i2.386>.
- Subianta Mandala, 'Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasiona: Sejarah, Latar Belakang dan Model Pendekatannya' (2016) 1 (1) Bina Mulia Hukum 53, 54-55.
- Treaty Handbook. 2018. prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs. United Nation.
- Triharyanti, N., Hergianasari, P., & Nau, N. U. ( 2023). Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-KoreaComprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022. Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, Hal 3-5.
- Wibawa, S. N. (2024). Analisis Two-Level Game Theory Dalam Negosiasi Ulang Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Pada Sektor Perdagangan Tahun 2019-2022. Repository Universitas Islam Indonesia, 27-28.
- Undang – undang dasar 1945
- Undang – Undang No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan